

**PELAKSANAAN PERJANJIAN EVENT NEW YEARS EVE PARTY
ANTARA PT. RADIO RENADA GITA PERSADA DENGAN
PT. ADINIAGA SENTRA PERSADA**

Oleh

YOZA REYNALDI
BP. 00 140 165



Program kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

Nomor Registrasi : 2254 / PK II / 08 / 06

No. Alumni Universitas	Yoza Reynaldi	No. Alumni Fakultas
a). Tempat/Tgl Lahir; Padang/19 Januari 1982 b). Nama Orang Tua: H.DR.Ir.Nasrez Akhir, Ms dan Risda Yulinda, SH c). Fakultas Hukum d). Jurusan: Hukum Ekonomi e) No.BP: 00140165 f). Tgl Lulus: g). Predikat Lulus: h). IPK: j). Alamat Orang Tua: Jl. Bandar Damar No. 10 Padang		

Pelaksanaan Perjanjian Event New Years Eve Party Antara PT. Radio Renada Gita Persada dengan PT. Adiniaga Sentra Persada
 Skripsi S1 oleh : Yoza Reynaldi, Pembimbing: Ulfanora, SH, MH dan M. Hasbi, SH, MH

ABSTRAK

PT. Radio Renada Gita Persada adalah perusahaan dalam bidang usaha penyiaran radio swasta yang salah satu divisinya bergerak dalam bidang penawaran jasa pengadaan acara hiburan atau Event Organizer, dengan memberikan penawaran sponsorship kepada perusahaan lain yang ingin menggunakan jasanya, dalam hal ini adalah PT. Adiniaga Sentra Persada yaitu perusahaan dalam bidang industri/distribusi tembakau rokok yang memasarkan dan mempromosikan produknya melalui event. Untuk mencapai tujuan usahanya, kedua pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerjasama pengadaan Event yang diberi nama " New Years Eve Party " untuk menyambut tahun baru 2005.

Perumusan masalah yang dibahas adalah mengenai bentuk dan isi perjanjian kerjasama, pelaksanaan perjanjian tersebut serta bentuk upaya penyelesaian perjanjian tersebut jika mengalami overmacht atau wanprestasi.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis, teknik pengumpulan datanya adalah melalui studi lapangan dengan wawancara dan studi dokumen, serta studi kepustakaan.

Perjanjian kerjasama antara PT. Radio Renada Gita Persada dengan PT. Adiniaga Sentra Persada adalah sebuah perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dalam bentuk tertulis dan sifatnya berlaku secara timbal balik yang terdiri atas hak dan kewajiban. Objek perjanjiannya yaitu pelaksanaan event New Years Eve Party menyambut tahun baru 2005. Pada pelaksanaannya terjadi force majeure akibat bencana gempa bumi dan tsunami sehingga menimbulkan overmacht yang mengakibatkan pembatalan objek perjanjian. Akibat pembatalan tersebut menyebabkan hapusnya objek perjanjian dan segala resiko kerugian di tanggung oleh PT. Adiniaga Sentra Persada sebagai pihak yang menginginkan prestasi dan sebagai bentuk penyelesaiannya maka antara kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama baru sebagai ganti akibat pembatalan perjanjian sebelumnya.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal

Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Penguji :

Tanda Tangan	1	2	3
Nama Terang			

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Prof.Dr.Yulia Mirwati,SH,CN,MH

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
Nomor Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita hidup dalam zaman di mana orang semakin tidak tergantung jarak, tempat, dan secara relatif juga dari perbedaan waktu. Sejak orang memulai kegiatan ekonomi dengan perdagangan barter, banyak sekali yang telah berkembang dan terjadi dalam transaksi antar manusia maupun antar-badan hukum, sehingga kegiatan perniagaan berkembang hingga akhirnya mencapai tingkat frekwensi maupun kerumitan seperti yang kita saksikan atau alami sekarang. Warga masyarakat, apalagi di kota-kota besar yang pada umumnya merupakan pusat kegiatan ekonomi, semakin biasa terlibat dalam transaksi perbankan industri dan niaga, yang keseluruhan dapat disebut sebagai "bisnis", akibatnya semakin banyak orang yang menjadi potensial untuk terlibat dalam kegiatan kerjasama bisnis.

Perkembangan dunia bisnis yang lahir atas kemauan untuk saling bekerjasama antar pihak saat ini tidak hanya diisi oleh bidang perniagaan, saat ini perdagangan jasa menjadi suatu bidang bisnis yang sangat potensial, dimana orang secara individu maupun badan usaha yang berbadan hukum telah merambah ke bidang ini, beberapa dekade terakhir, telah banyak perusahaan-perusahaan yang aspek usahanya dalam bidang jasa, bidang jasa tersebut terdiri atas berbagai hal bidang sesuai dengan kebutuhan si pengguna jasa, berkaitan dengan hal itu, dapat kita lihat bahwa salah satu bidang jasa yang pada prinsip kerjanya

berdasarkan kesepakatan kerjasama antar pihak melalui suatu perjanjian atau kontrak adalah bidang jasa pengadaan. Bidang jasa pengadaan ini pun terbagi atas beberapa kriteria, salah satunya yaitu, bidang jasa pengadaan hiburan, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa ini di sebut dengan *Event Organizer*. Pada prakteknya, khususnya di Kota Padang, jasa ini biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi suatu produk yang dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan sifat daripada produk ini menimbulkan suatu persaingan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya yang bergerak dalam bidang yang sama serta menghasilkan produk yang kurang lebih sama dan jumlahnya pun relatif banyak, sehingga menyebabkan masing-masing perusahaan menerapkan taktik dan strategi untuk merebut pasar mereka masing-masing, salah satu strategi dalam merebut pasar konsumen yaitu dengan kegiatan promosi.

kegiatan promosi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai metode, dalam hal ini PT. Adiniaga Sentra Persada, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang rokok dan tembakau dengan merek dagang *LA Lights* melakukan kegiatan promosi dengan mengadakan suatu event untuk khalayak umum melalui PT. Radio Renada Gita Persada sebagai Media Elektronik yang bergerak dalam bidang usaha penyiaran swasta yang memiliki divisi khusus *Event Organizer*, di mana dalam kegiatan promosi tersebut, seluruh media publikasi di beri embel-embel berupa peletakan nama merek dagang produk yang diproduksi oleh PT. Adiniaga Sentra Persada hingga pada judul dan materi acara tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk dan isi dari perjanjian kerjasama event “ New Years Eve Party “ antara PT. Radio Renada Gita Persada dengan PT. Adiniaga Sentra Persada adalah merupakan suatu bentuk perjanjian yang tertuang dalam bentuk tertulis dan memiliki sifat yang berlaku secara timbal balik. Perjanjian pelaksanaan event ini adalah salah satu bentuk perjanjian pengadaan jasa untuk melakukan suatu pekerjaan di mana pada masing-masing pihak terdapat kesepakatan untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk mencapai hasil yang diinginkan., berdasarkan isi perjanjian maka terdapat pihak pertama, yaitu PT. Radio Renada Gita Persada sebagai sebuah perusahaan yang memiliki divisi khusus event organizer dalam hal pengadaan jasa yang digunakan untuk kepentingan perusahaan maupun untuk kepentingan perusahaan lain yang ingin memanfaatkan profesionalitas jasanya, dan dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak yang memberikan jasa atau melakukan pekerjaan yang diinginkan oleh pihak kedua yaitu, PT. Adiniaga Sentra Persada sebagai sebuah perusahaan yang bergerak pada industri tembakau dan rokok dengan merek dagang LA Lights yang melakukan kegiatan promosi melalui pengadaan event

dan mempercayakan kegiatan tersebut kepada event organizer PT. Radio Renada Gita Persada.

Berdasarkan isi perjanjian, kegiatan promosi PT. Adiniaga Sentra Persada yang seluruh pengerjaannya di lakukan oleh PT. Radio Renada Gita Persada tersebut, kegiatan promosi tersebut di beri nama “ New Years Eve Party “ sesuai dengan judul acara, maka tema acara ini adalah untuk menyambut serta merayakan pergantian tahun 2004 ke tahun 2005, di mana sesuai dengan isi kesepakatan, waktu pelaksanaan kegiatan ini jatuh pada tanggal 31 Desember 2004 dan bertempat di salah satu ruangan Hotel Pangeran Beach.

2. Pada pelaksanaannya, event ini mengalami kendala yang menyebabkan terjadinya pembatalan, yang di sebabkan oleh adanya bencana gempa bumi serta diikuti dengan arus gelombang tsunami pada Provinsi Nangroe Aceh Darusalam dan beberapa wilayah disekitarnya, di mana akibat bencana tersebut, tercatat korban jiwa lebih dari 100.000 ribu orang, sehingga menyebabkan acara ini di batalkan oleh karena keadaan memaksa. Berkaitan dengan kejadian tersebut, kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian ini memutuskan untuk membatalkan acara yang pengerjaannya sudah berjalan 80 %, meskipun hal yang membuat batalnya perjanjian atau keadaan memaksa tersebut tidak terjadi pada daerah tempat prestasi berlangsung dan tidak ada ketetapan dari pemerintah yang melarang berjalannya kegiatan tersebut, namun kedua belah pihak secara bijaksana melakukan pembatalan dengan alasan kemanusiaan dan moril, terhadap perjanjian, walaupun tidak terdapat

suatu ketentuan yang mengaturnya, kedua belah pihak sepakat bahwa pembatalan tersebut disebabkan karena keadaan memaksa atau force majeure. Adapun sebagai akibat dari pembatalan perjanjian ini, seluruh resiko kerugian di tanggung oleh pihak yang menginginkan prestasi, dalam hal ini yaitu PT. Adiniaga Sentra Persada.

3. Atas batalnya perjanjian yang di sebabkan oleh keadaan memaksa atau force majeure ini, kedua belah pihak memutuskan untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan kesepakatan bersama, meskipun atas hal ini tidak ditemukan suatu perselisihan dan persengketaan diantara para pihak, sehingga kedua belah pihak sepakat untuk membuat suatu perjanjian baru, dengan bentuk prestasi yang kurang lebih sama dengan perjanjian sebelumnya, tapi dengan objek dan isi perjanjian serta pengaturan hak dan kewajiban yang berbeda, dan di dalam rumusan perjanjian yang baru tersebut, terdapat suatu penyempurnaan yang lebih mendetil terhadap salah satu pasal/ketentuan di dalamnya, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan keadaan memaksa atau force majeure.

B. Saran

Setelah menyikapi perjanjian pelaksanaan event " New Years Eve Party " antara PT. Radio Renada Gita Persada dengan PT. Adiniaga Sentra Persada yang telah mengalami pembatalan akibat adanya keadaan memaksa atau force majeure ini, maka dapat diberikan saran yaitu :

1. Agar diharapkan sekiranya pengaturan ketentuan tentang keadaan memaksa ini lebih ditekankan atau lebih mendetil, meskipun perbandingan tingkat

kemungkinan terjadinya keadaan memaksa atau force majeure ini tergolong kecil dari beberapa perjanjian yang ada, namun hal ini sangat penting dan sifatnya dalam perjanjian sangat fundamental, di mana objek dari suatu perjanjian berupa prestasi dapat hilang atau musnah karena di pengaruhi oleh faktor ini, dari beberapa perjanjian kerjasama, pasal atau ketentuan mengenai keadaan memaksa atau force majeure ini cenderung hanya sebagai pasal yang bersifat pelengkap, meskipun hal tersebut tidak diharapkan untuk terjadi, namun sudah seharusnya bagi setiap pembuat/perancang suatu naskah rumusan perjanjian kerjasama untuk lebih menjabarkan secara detil tentang sifat, bentuk serta kondisi yang dapat di katakan sebagai suatu keadaan memaksa., yang bermuara kepada solusi serta penyelesaian terhadap perjanjian tersebut. Hal ini diharapkan agar terhindar dari perselisihan dan kesalahpahaman yang oleh beberapa pihak memiliki pengertian yang berbeda-beda mengenai keadaan memaksa atau force majeure .

2. Agar pemerintah dalam hal ini para pembuat dan pembentuk undang-undang serta para profesional dalam bidang hukum mengadakan evaluasi serta memodifikasi peraturan-peraturan dan ketentuan yang dianggap layak untuk di perbaharui, termasuk di dalamnya undang-undang dan ketentuan yang mengatur mengenai Hukum Perjanjian, terutama KUHPerdara buku III. Di mana apabila di tinjau berdasarkan undang-undang, ketentuan yang mengatur mengenai keadaan memaksa atau force majeure ini jumlahnya sangat sedikit sekali, dan jika ditelaah lebih lanjut, ketentuan mengenai keadaan memaksa ini tertuang dalam pengaturan mengenai ganti rugi, karena menurut

pembentuk undang-undang, keadaan memaksa itu adalah suatu alasan pembeda untuk membebaskan seseorang dari tuntutan membayar ganti kerugian.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Khaidir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1981.
- Asse's, *Pedoman Untuk Penyajian Hukum Perdata*, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, 1991
- Basyarudin Thahar, *Diktat Hukum Perdata*, Diktat, Padang, 1997.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan dan Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, 1999.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mariam Darius Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, PT. Alumni, Bandung, 1983.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, PT. Bina Cipta, Bandung, 1994.
- R. Soetodjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Ponan, *Hukum Perikatan*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- R.Subekti, *Aneka Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- R. Subekti, *Hukum Perikatan*, PT. Intermasa, Jakarta, 1991.
- R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1976.
- Satrio, *Perjanjian Atas Behan*, Penerbit Alumni, Jakarta, 1992.